

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, konflik sosial khususnya antar umat beragama semakin sering terjadi dikarenakan kurangnya rasa toleransi, Pergesekan yang terjadi tersebut, sejatinya disebabkan karena tindakan-tindakan oknum orang yang telah mencederai agama atau umat beragama lainnya. Mengingat pentingnya peran Agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta keberagaman Agama itu sendiri, membuat Agama harus dipandang sebagai suatu kepentingan hukum atau objek yang dipandang perlu untuk dilindungi oleh Negara. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta melindungi HAM memerlukan suatu kaidah hukum yang memiliki konsekuensi berupa penjatuhan pidana untuk melarang tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama dan dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama* mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan tentang Tindak Pidana Penistaan Agama (*Blasphemy*) menurut hukum positif di Indonesia, *kedua* untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Penistaan Agama (*Blasphemy*) dalam praktek peradilan berdasarkan hasil putusan pengadilan Nomor 1537/PID.B/2016/PN.Jkt Utr.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil Penelitian menemukan bahwa ketentuan Tindak Pidana terhadap kepentingan Agama dalam hukum positif di Indonesia terdapat di berbagai peraturan perundangan-undangan diantaranya dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 1 dan 2 UU No. 1/PNPS tahun 1965, Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 40 tahun 1999, Pasal 57 jo. Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 58 jo. Pasal 46 (3) UU No. 32 tahun 2002, Pasal 57 jo. Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 58 jo. Pasal 46 (3) UU No. 11 tahun 2008. Namun, dari sekian banyak ketentuan tersebut hanya terdapat 1 ketentuan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama (*Blasphemy*) yang menyerang Agama secara langsung yaitu Pasal 156a KUHP. Dalam putusan yang diteliti diketahui bahwa dalam Penerapan unsur-unsur tindak pidana penistaan agama, tindakan terdakwa telah terbukti merupakan pernyataan perasaan dalam bentuk ucapan yang dilakukan dengan sengaja di muka umum dan mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia. Dimana ucapan tersebut secara langsung (*Againts*) telah mencederai Agama dan rasa keagamaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penistaan Agama, *Blesphemy*, Agama